



SALINAN

P U T U S A N
Nomor 0342/Pdt.G/2016/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hamlatul Ainun binti Zainal Abidin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Putri Jaleha, RT. 009, RW. 001, No. 15, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;
melawan

Saipul Bahri bin Muhammad Hasan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Putri Jaleha, Gang. Sepakat, RT. 009, RW. 001, No. 33B, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register perkara Nomor 0342/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 15 Desember 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 1992, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 400/01/II/92 tanggal 03 Februari 1992);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jalan Putri Jaleha, Gang Sepakat, No. 33B, RT. 009, RW. 001, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:

- a. Senny Aprianti, perempuan yang lahir pada tanggal 11 April 1992 di Kotabaru
- b. Rama Wijaya, laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Februari 2000 di Kotabaru
- c. Triana Dhea Aprillianingsih, perempuan yang lahir pada tanggal 20 April 2009 di Kotabaru
- d. Pollina Alisya Lestari, perempuan yang lahir pada tanggal 16 Januari 2012 di Kotabaru

3. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering cemburu dengan menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat malas bekerja dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, selain itu juga tergugat beralasan penghasilannya untuk membayar biaya tagihan listrik dan air padahal penggugat yang lebih sering membayar biaya tagihan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, penggugat terpaksa bekerja sendiri;
- b. Tergugat sering bersikap kasar terhadap anak-anak penggugat, yaitu sering memarahi, berkata-kata kasar dan bahkan pernah memukul anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak penggugat. Tergugat juga tidak pernah mengajak anak-anak penggugat jalan-jalan, tergugat tidak peduli dan tidak sayang dengan anak-anak penggugat;

c. Setelah berpisah dengan penggugat, tergugat pernah berbohong kepada tetangga-tetangga bahwa tergugat sering memberi nafkah kepada penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), padahal tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejumlah tersebut selama hidup dengan penggugat, bahkan karena tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak sehingga menyebabkan anak kedua penggugat putus sekolah;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pengugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat;

5. Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8.-----Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan tergugat seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**, namun gagal mencapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tertanggal 15 Desember 2016, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, dalil gugatan penggugat pada posita angka 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa, dalil gugatan penggugat pada posita 3 adalah tidak benar antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak benar tergugat sering cemburu buta dan sebenarnya yang terjadi adalah bahwa penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan hal tersebut diketahui karena pada bulan Agustus 2016 penggugat meminta ijin untuk pergi ke Simpang dan tidak pulang selama 2 hari, 2 malam tapi belakangan diketahui ternyata penggugat pergi ke rumah Jamaluddin dan menginap disana, kemudian setelah itu dalam kesempatan lain penggugat pergi meninggalkan tergugat dengan alasan mau berkunjung ke rumah orang tuanya tapi ternyata penggugat kembali pergi dan menginap di rumah Jamaluddin hingga akhirnya anak pertama dan kedua penggugat dan tergugat datang ke rumah Jamaluddin dan menggerebek mereka kemudian membawa penggugat pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu 2 bulan kemudian penggugat meminta ijin kepada tergugat untuk pergi bekerja ke Balikpapan dan pergi bersama anak yang kecil, namun ternyata setelah ditelpon ayah kandung penggugat, penggugat menyatakan berada di Surabaya bersama Jamaluddin, setelah 22 hari penggugat pergi, penggugat pulang ke Kotabaru, namun bukannya menemui tergugat, tetapi pergi ke rumah orang tua penggugat;

- Bahwa, dalil gugatan penggugat pada angka 3 huruf (a) adalah benar tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun bukan berarti tergugat tidak mempunyai penghasilan dan kalau tergugat punya uang, tergugat selalu memberikan kepada penggugat, dan kalau penggugat membayar biaya tagihan listrik, air dan sebagainya memakai uang penggugat, selalu tergugat ganti setelah tergugat mempunyai uang;
- Bahwa, dalil gugatan penggugat pada angka 3 huruf (b) adalah tidak benar tergugat bersikap kasar kepada anak-anak, dan walaupun marah, hal itu dilakukan memberikan nasihat dan pembelajaran untuk kebaikan anak-anak mereka;
- Bahwa, dalil gugatan penggugat pada angka 3 huruf (c) adalah benar tergugat tidak pernah mengajak penggugat dan anak-anak untuk jalan-jalan, karena tergugat tidak suka pergi jalan-jalan, tetapi lebih suka untuk berdiam diri di rumah;
- Bahwa, dalil gugatan penggugat pada angka 3 huruf (d) adalah tidak benar tergugat pernah berbohong kepada tetangga-tetangga sering memberi nafkah kepada penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, dalil gugatan penggugat pada posita 4 tidak benar, karena tergugat merasa tidak ada pertengkaran antara penggugat dan tergugat ;
- Bahwa, dalil gugatan penggugat pada posita 5 benar, bahwa penggugat dan tergugat telah 2 bulan tidak kumpul;
- Bahwa, dalil gugatan penggugat pada posita 6 tidak benar, pihak keluarga tidak ada upaya untuk menasihati atau mendamaikan penggugat dan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tergugat keberatan terhadap keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat karena tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan tidak memperlakukan apa-apa yang telah dilakukan oleh penggugat;

Bahwa, atas jawaban tergugat, penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua jawaban tergugat, namun penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Yuritan Heldayanti, S. Ag., M.H.**, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut dan relatif serta hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa posita gugatan penggugat, perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan penggugat bahwa penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara relatif perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru dan keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini serta penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah sejak bulan Agustus 2016 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering cemburu dengan menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat malas bekerja dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, selain itu juga tergugat beralasan penghasilannya untuk membayar biaya tagihan listrik dan air padahal penggugat yang lebih sering membayar biaya tagihan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, penggugat terpaksa bekerja sendiri, tergugat sering bersikap kasar terhadap anak-anak penggugat, yaitu sering memarahi, berkata-kata kasar dan bahkan pernah memukul anak-anak penggugat. Tergugat juga tidak pernah mengajak anak-anak penggugat jalan-jalan, tergugat tidak peduli dan tidak sayang dengan anak-anak penggugat, setelah berpisah dengan penggugat, tergugat pernah berbohong kepada tetangga-tetangga bahwa tergugat sering memberi nafkah kepada penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), padahal tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejumlah tersebut selama hidup dengan penggugat, bahkan karena tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak sehingga menyebabkan anak kedua penggugat putus sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pengugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat dan sejak kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang selama 2 bulan, sedangkan pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat (**Saipul Bahri bin M. Hasan**) terhadap penggugat (**Hamlatul Ainun binti Zainal Abidin**);

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya pertengkaran biasa-biasa saja dalam rumah tangga dan tergugat membantah semua penyebab perselisihan sebagaimana dalil gugatan penggugat tersebut karena yang sebenarnya yang terjadi pada pokoknya adalah penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua jawaban tergugat namun penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dengan tergugat tersebut Majelis Hakim bersepakat untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini ketahap pembuktian selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan dimaksud sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf a, b, c, d, e, f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a, b, c, d, e, f dan g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan alasan sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut tergugat dalam jawabannya membantah semua dalil-dalil gugatan penggugat mengenai permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat bantahan mana telah pula dibenarkan oleh penggugat maka Majelis Hakim menilai bahwa memang benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, yang mengakibatkan keduanya akhirnya berpisah tempat tinggal, namun semua rentetan kejadian yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang terjadi adalah akibat ulah sikap dan perbuatan penggugat yang hanya semata-mata karena sudah tidak senang lagi kepada tergugat, penggugat beberapa kali pergi dan menginap di rumah laki-laki lain bahkan sampai menyusul laki-laki tersebut sampai ke Surabaya hingga akhirnya setelah 22 (dua puluh dua) hari dan sepulangnya dari Surabaya, penggugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah alasan yang mengada-ada dan tidak dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam sebagaimana Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh:

1. Hadits Riwayat Abu Duad yang berbunyi sebagai berikut:

İİĖÄÇ ßĖİÑ Èä ÚĖİİ. İİĖÄÇ äİäİ Èä ÎÇäİ Úä äÚÑÝ Èä æÇÖä .Úä äİÇÑÈ Èä İĖÇÑ.Úä ÇÈä ÚäÑ Úä ÇääĖİ Öäİ Çäää Úäİä æÖää ÞÇä: ÇĖÜÖ ÇäİäÇä Çäİ Çäää ÚÖæİä ÇäØäÇÞ . (ÑæÇä ÇĖæ İÇæİ)



Artinya: "Mewartakan kepada kami Katsir bin Ubaid, mewartakan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Muarib bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda " sesuatu yang halal dan dibenci oleh Allah Azza Wajalla adalah thalak " (H.R. Abi Daud);

2. Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut:

ἈόίϑῶᾶόϚ ᚘᾶúŃóἈóÉð ÓóἈóáóÉú ÒóæúíóᾶóϚ ᚘᾶ  ᾶᚘ   
Ýóí ÛóíúŃö ᾶóϚ ÈóἈúÓð í ÝóíóŃóᚘᾶñ ÛóᾶóíúᾶóϚ ḂóᚘᾶḂíóÉḂ
ᚘᾶúíóᾶ ᾶ ḂḂ

Artinya: Apabila perempuan yang menggugat cerai terhadap suaminya tanpa alasan, maka haram baginya mencium bau surga. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Maksudnya adalah bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum syara' sebagai pintu darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa sedangkan dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai bahwa alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah alasan yang mengada-ada dan tidak dibenarkan hukum syara' sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengambil hak talak dari tergugat sebagai seorang suami sedangkan dia sendiri tidak menginginkan perceraian ini terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat tidak cukup memenuhi alasan hukum untuk melakukan perceraian terhadap tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Jum'at tanggal 27 Januari 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Akhir 1438** Hijriah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 31 Januari 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Awal 1438** Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Ttd

ADRIANSYAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan penggugat/tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru,2017
Panitera,

MASRANI, S.H.